

**Literasi Konsumsi Rokok pada Remaja Berdasarkan Peraturan  
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Studi di Kota Langsa)**

**Radhali<sup>1</sup>, Hanri Aldino<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal<sup>3</sup>, Zaki Ulya<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Indonesia  
radhali@unsam.ac.id<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Cigarette consumption among teenagers has become a trend in itself, causing them to forget about health. This problem in the regulations for controlling addictive substances in tobacco products as contained in Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health is in the public spotlight. In particular, regulations regarding retail cigarette sales, restrictions on cigarette advertising, and health warnings on cigarette packaging have been regulated in accordance with the norms of Article 434 paragraph (1). In this PKM activity, carrying out cigarette consumption literacy among teenagers in Langsa City aims to increase teenagers' knowledge about the dangers of consuming cigarettes and regulations regarding the prohibition of consuming cigarettes for teenagers in Langsa City, as well as encouraging teenagers to protect their health from the dangers of consuming cigarettes. In this way, teenagers in Langsa City are expected to be aware of the importance of maintaining health and regulating cigarette consumption for teenagers in Langsa City.*

**Keywords:** literacy; cigarette consumption; teenager

**ABSTRAK**

Konsumsi rokok pada remaja menjadi tren tersendiri sehingga melupakan akan kesehatan, permasalahan ini dalam aturan pengendalian zat adiktif produk tembakau yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi sorotan publik. Khususnya, aturan mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok sudah diatur sedemikian rupa pada norma Pasal 434 ayat (1). Dalam kegiatan PKM ini melakukan Literasi konsumsi rokok pada remaja di Kota Langsa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya mengonsumsi rokok dan pengaturan tentang larangan mengonsumsi rokok bagi remaja di Kota Langsa, serta mendorong remaja untuk menjaga Kesehatan dari bahaya mengonsumsi terhadap rokok. Dengan demikian remaja di Kota Langsa diharapkan dapat menyadari tentang pentingnya menjaga Kesehatan dan pengaturan mengonsumsi rokok bagi kalangan remaja di Kota Langsa.

**Kata kunci:** Literasi; Konsumsi Rokok; Remaja

**PENDAHULUAN**

Indonesia menempati peringkat keenam sebagai produsen tembakau terbesar di dunia setelah China (42%), Brazil (11%), India (10,62%), Amerika Serikat (4,58%), dan Malawi (3,02%). Menurut The ASEAN Tobacco Control Atlas (SEACTA) pada tahun 2014, Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan prevalensi perokok tertinggi di ASEAN, mencapai 50,68%. Pada tahun 2015, World Health Organization

(WHO) melaporkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 72.723.300 orang, dan diprediksi akan meningkat menjadi 96.776.800 perokok pada tahun 2025 (Cameng, 2020).

Kerugian akibat penggunaan tembakau di Indonesia menjadi sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan tercatat ada 4,9 juta kasus penyakit yang ditimbulkan akibat penggunaan tembakau. Hasil dari survei suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat lebih dari 200.000 kasus kematian diakibatkan oleh tembakau (Ghany et al, 2021). Sebuah studi pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa di Indonesia, 925.611 pria (93,27%) dan 66.719 wanita (6,93%) dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang terkait dengan merokok, seperti hipertensi (42,6%), penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) (40,2%), dan berbagai jenis penyakit stroke (12%) (Holipah et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan salah satu penyumbang terbesar risiko kematian sehingga berbagai penyakit tidak menular akan timbul di antaranya yaitu seperti kanker, penyakit jantung, penyakit pernafasan, penyakit paru kronik, dan penyakit lainnya.

Rokok merupakan masalah kesehatan global. Berdasarkan data Kemenkes 2018, dibuktikan dengan peningkatan prevalensi merokok pada penduduk usia 10 tahun ke atas dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Saat ini, kebiasaan merokok tidak hanya menjadi masalah bagi orang dewasa, tetapi juga semakin meningkat di kalangan anak dan remaja. Hal ini terlihat dari peningkatan prevalensi merokok pada populasi usia 10 hingga 18 tahun sebesar 1,9%, dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018b). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi jumlah perokok di dunia saat ini mencapai 2,5 miliar orang, dengan dua pertiganya berada di negara berkembang (Kemenkes RI, 2018c). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata jumlah batang rokok yang dikonsumsi oleh perokok Indonesia sekitar 11 batang per hari pada tahun 2021 (Mahdi, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketahanan Kesehatan dalam kerangka transformasi Kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, dan pengelolaan Kesehatan yang didukung dengan penguatan regulasi dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi hak dan kewajiban, tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, KLB dan Wabah, pendanaan Kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem Kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi, kesehatan

gigi dan mulut, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kesehatan bencana, pelayanan darah, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, pelayanan kesehatan tradisional, dan upaya kesehatan lainnya.

Terkait hal tersebut hal yang dimaksud dengan Rokok merupakan produk atau barang dari hasil oleh tanaman tembakau, yang dibuat berbentuk bulat memanjang yang jika dibakar menghasilkan asap yang mengandung sekitar 4000 zat kimia di antara lain nikotin (Kelana & Pratama, 2019), tar, co yang mengakibatkan beberapa jenis penyakit di antaranya merupakan kanker (<https://Buleleng.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/58-Mengenal-Rokok-Serta-Dampaknya-Bagi-Kesehatan>), dan kecanduan. Walau demikian pengonsumsi rokok sangat meningkat dan dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakat dan remaja.

Berdasarkan hal di atas, di Kota Langsa sendiri masalah konsumsi rokok pada remaja menjadi tren tersendiri sehingga melupakan akan kesehatan, permasalahan ini dalam aturan pengendalian zat adiktif produk tembakau yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi sorotan publik. Khususnya, aturan mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok sudah diatur sedemikian rupa, sehingga norma Pasal 434 (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: huruf (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil”.

Literasi konsumsi rokok pada remaja di Kota Langsa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya mengonsumsi rokok dan pengaturan tentang larangan mengonsumsi rokok bagi remaja di Kota Langsa, serta mendorong remaja untuk menjaga Kesehatan dari bahaya mengonsumsi terhadap rokok. Dengan demikian remaja di Kota Langsa diharapkan dapat menyadari tentang pentingnya menjaga Kesehatan dan pengaturan mengonsumsi rokok bagi kalangan remaja di Kota Langsa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tahapan Persiapan**

Pada tahap persiapan, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra memulai kegiatannya dengan melakukan pendekatan kepada remaja anak sekolah yang ada di Kota Langsa dan survei anak remaja di Kota Langsa. Proses pendekatan ini dilakukan dengan mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kota Langsa, mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah, serta melakukan observasi langsung untuk memahami kondisi anak sekolah yang masih remaja di lingkungan sekolah. Dari survei ini, tim mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi

remaja, seperti gaya hidup (tren) yang dianggap keren atau *gaul* oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Langsa. Berdasarkan hasil survei, tim melakukan survei berapa anak yang mengonsumsi rokok. Program ini bertujuan untuk pengetahuan siswa remaja terhadap bahaya mengonsumsi rokok bagi Kesehatan dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan larangan bagi remaja yang mengonsumsi rokok baik dengan tembakau maupun elektronik. Selanjutnya, tim mengadakan pertemuan formal dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Sekolah dan tenaga pengajar. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan rincian program kerja, serta memperoleh dukungan, masukan, dan persetujuan dari mereka. Setelah mendapatkan izin dan dukungan, tim mempersiapkan materi sosialisasi untuk literasi konsumsi rokok pada remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.



Gambar 1. Diskusi dengan Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar (Guru)

## **Tahapan Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, program ini dijalankan dengan fokus pada peningkatan literasi konsumsi rokok pada remaja, serta keterlibatan dalam kegiatan kesehatan dan pendidikan. Tim memberikan sosialisasi kepada para siswa tentang mengonsumsi rokok pada remaja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sosialisasi ini mencakup pengetahuan siswa remaja terhadap bahaya mengonsumsi rokok bagi kesehatan dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan larangan bagi remaja yang mengonsumsi rokok baik dengan tembakau maupun elektronik. Program ini diawali dengan survei kepada siswa yang mengonsumsi rokok di kalangan siswa. Untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang peraturan tentang larangan mengonsumsi rokok bagi remaja.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi di SMAN 2 Langsa



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Literasi Literasi Konsumsi Rokok pada Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

### **Tahapan Evaluasi**

Pada tahap evaluasi, tim melakukan tinjauan mendalam melalui diskusi kelompok untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan setiap program secara terperinci. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pencapaian yang telah diraih, mengkaji kesulitan yang dihadapi, dan menganalisis aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaikan umpan balik berdasarkan pengalamannya selama menjalankan program, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan, respons guru, dan tingkat partisipasi peserta. Dari diskusi ini, tim kemudian menyusun rekomendasi langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program ke depan lebih optimal. Selain evaluasi internal, tim juga mengadakan musyawarah dengan pihak sekolah untuk mendapatkan pandangan eksternal mengenai jalannya program. Hasil dari musyawarah ini sangat penting dalam penyesuaian jadwal dan kegiatan yang masih berlangsung, terutama untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan dan kondisi aktual di masyarakat. Misalnya, jika ada kegiatan yang perlu diperpanjang atau disesuaikan dengan musim atau hari tertentu yang lebih cocok untuk pendidikan, perubahan tersebut akan segera dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Langsa, dilakukan pengambilan data pada tanggal 21 September 2024 - 23 September 2024. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 responden, di antaranya 42% merupakan Laki-laki dan 48% merupakan Perempuan. Adapun 12% responden merupakan perokok, serta 2% responden konsumsi rokok elektronik/elektrik dan nonperokok 86% dari jumlah responden. Survei ini melibatkan 3 (tiga) sekolah di SMAN Kota Langsa. Usia rata-rata responden pada penelitian ini yaitu 14-16 tahun.

Tingkat pengetahuan dikategorikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Demografi Responden (=84)

No	Nama Sekolah	Jenis Kelamin	n %
1	SMAN 2 Langsa	Pria	4%
		Wanita	9%
2	MAN Langsa	Pria	3%
		Wanita	8%
3	SMAN 4 Langsa	Pria	6%
		Wanita	11%

Tingkat pengetahuan tentang konsumsi rokok pada remaja di Kota Langsa menunjukkan bahwa sebagaimana terlihat dalam tabel 1, dengan kategori rendah memiliki keterbatasan yang dihasilkan berdasarkan dari 3 (tiga) SMAN/MAN Kota Langsa, bahwa SMAN 2 Kota Langsa Tingkat pengetahuan yang dihasilkan berdasarkan responden laki-laki 4%, Wanita 9%, MAN Langsa responden laki-laki 3%, Wanita 8%, dan SMAN 4 Langsa responden laki-laki 6% dan Wanita 11%. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya melakukan sosialisasi terhadap para remaja tentang pengetahuan konsumsi rokok pada remaja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil persentase menjawab benar dari setiap pertanyaan, terdapat dari 10 pertanyaan memberikan persentase lebih dari 50%. Namun, terdapat beberapa pertanyaan yang hasilnya menunjukkan persentase menjawab benar kurang dari 50%. Dari hasil tersebut terdapat beberapa topik yang penting untuk dibahas lebih lanjut di antaranya perokok aktif lebih berbahaya dibanding perokok pasif; Efek merokok yang dialami oleh perokok aktif tidak berdampak pada sekitar perokok; dan Dampak nikotin dari rokok dapat menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pertanyaan dari Jawaban Responden yang Tepat tentang Merokok n=(84).

Pertanyaan	n (%)
Kandungan pada rokok dapat membahayakan kesehatan tubuh	84 (97,2)
Perokok mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok	84 (98)
Pada wanita hamil, merokok dapat meningkatkan resiko keguguran	84 (76)

Perokok aktif lebih berbahaya dibandingkan perokok pasif	84 (66)
Efek merokok yang dialami oleh perokok aktif tidak berdampak pada sekitar perokok	84 (46)
Dampak kecanduan merokok disebabkan oleh nikotin	84 (78)
Pada satu batang rokok mengandung lebih dari 4000 jenis bahan kimia berbahaya	84 (43)
Dampak nikotin dari rokok dapat menyebabkan denyut jantung tidak teratur	84 (55)
Asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru menyebabkan bronchitis	84 (63)
Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida	84 (89)

---

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian remaja telah terlibat dalam kebiasaan merokok selama lebih dari 1 (satu) tahun, dengan persentase mencapai 2% sebagaimana diketahui dalam hasil survei oleh peneliti dari 84 orang remaja tingkat SMA/MA di Kota Langsa. Survei individu termasuk dalam kategori nonperokok. Ini menunjukkan bahwa remaja telah terlibat dalam kebiasaan merokok dalam waktu yang cukup lama. Mereka mengalami kesulitan untuk berhenti merokok karena efek adiktif atau ketergantungan pada senyawa kimia dalam tembakau. Tembakau mengandung lebih dari 3000 senyawa kimia, namun nikotin adalah zat yang paling dominan menyebabkan efek adiktif. Nikotin menciptakan efek adiktif dengan berikatan pada reseptor nikotinic asetilkolin di saraf otak. Aktivasi saraf ini menyebabkan pelepasan dopamin. Peningkatan dopamin di otak memperkuat stimulasi dan mengaktifkan jalur *reward*, yang mengendalikan perasaan dan perilaku yang dihasilkan oleh mekanisme khusus di otak (NA, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dengan kuesioner pada penelitian ini, diketahui bahwa pengetahuan remaja Indonesia berusia 14-16 tahun terhadap rokok dan kebiasaan merokok tergolong masih rendah. Namun, tetap perlu ditingkatkan karena pengetahuan remaja pada beberapa topik terkait dampak merokok terhadap penyakit prevalensi tinggi masih kurang. Sebagian besar perokok juga menyadari dan masih memiliki rasa kepedulian atas tindakan merokok mereka terhadap nonperokok, tetapi kebiasaan merokok mereka tetap dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan upaya untuk memberhentikan kebiasaan merokok sejak dini, serta pencegahan timbulnya perokok pada usia dini.

### Saran

1. Dengan didapatkannya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pembuatan program sosialisasi berupa literasi konsumsi rokok pada remaja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berupa promosi kesehatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta sebagai bentuk pencegahan agar angka perokok remaja tidak terus bertambah.

2. Sosialisasi ini diharapkan akan terus dilanjutkan kepada seluruh remaja yang ada di Kota Langsa agar mampu mengetahui akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat dari mengonsumsi rokok baik itu tembakau maupun elektrik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Cameng, Desak Ketut Jiniari. (2020). 'Simposium Nasional Keuangan Negara: Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax dari Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terhadap Kesehatan Masyarakat.' *Simposium Nasional Keuangan Indonesia*, 2(1), 479-501
- Holipah, H., Sulistomo, H. W., and Maharani, A. (2020). 'Tobacco Smoking and Risk of All-Cause Mortality in Indonesia.' *PLoS ONE*, 15(12), 242558. doi: 10.1371/journal.pone.0242558
- Kelana, J. B., & Pratama, D. F. (2019). Bahan ajar IPA berbasis literasi sains. Lektas
- Kemendes RI. (2018). 'WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit.' Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit>.
- Mahdi, M. I. (2021). 'Konsumsi Rokok di Indonesia Turun pada 2021.' Data Indonesia Id, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/konsumsi-rokok-di-indonesia-turun-pada-2021>.
- NA. (2020). 'Bagaimana Rokok Menyebabkan Kecanduan?' Health Promoting Univeristy: Universitas Gadjah Mada. <https://hpu.ugm.ac.id/2020/05/31/bagaimana-rokok-menyebabkan-kecanduan/>.
- Nizamie, Ghany Vhiera., and Kautsar, A. (2021). 'Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konsumsi Rokok di Indonesia.' Kajian Ekonomi dan Pemkab Buleleng, <https://Buleleng.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/58-Mengenal-Rokok-Serta-Dampaknya-Bagi-Kesehatan>, Diakses Pada Tanggal 12 april 2024 , Pukul 03.24 Wib